

Article Submitted 08 Agustus 2023 -Revised 16 Oktober 2023 -Accepted 21 Oktober 2023

***Implementation Of Bureaucratic Reform and Investment Services At The Investment Services and Integrated One Stop Services***

**Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Investasi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

**Enceng**

*Faculty of Law, Social Sciences, and Political Science, Universitas Terbuka*  
enceng@ecampus.ut.ac.id

**Purwaningdyah**

*Faculty of Law, Social Sciences, and Political Science, Universitas Terbuka*  
purwaningdyah@ecampus.ut.ac.id

**Ismiyarto**

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta  
anto200708@gmail.com

***Abstract***

*Public service from upstream to downstream is filled with friendship, ethnicity, and political affiliation. It is common knowledge that the public service process, including investment services, is greatly influenced by who gets what in which relationship. The public service process does not have transparency in terms of time, costs, and procedures that must be followed, resulting in complicated procedures and quite high costs. Licensing procedures involving central authority are difficult to issue quickly in a simple process. Regulatory uncertainty is part of bad governance, this challenge must be overcome so that investors are attracted to Indonesia. Investors are not interested in entering Indonesia but have difficulty realizing their investment. The problem is not as easy as turning the palm of the hand to make the investment climate in Indonesia attract investors. Issues related to ease of licensing, overlapping laws and regulations, and regulations that are out of sync are still often heard. The concept of one-stop integrated services to electronically integrated business licensing has been echoed. For this reason, reforming business licensing and regulations is a national priority agenda, the government is committed to providing legal certainty for investors and business actors. This is one method of bureaucratic reform, namely "regulation and deregulation"*

*meaning that for things that have not been regulated, regulations need to be carried out. In contrast, for existing laws and regulations that are considered to cause various problems, deregulation needs to be carried out. This research study method uses a qualitative descriptive approach. Generally, studies of the symptoms, processes and meaning of regulation are more directed at economic regulations which have implications for the economic sector or regulations for economic activities or sectors in a country, especially markets.*

**Keywords; Bureaucratic Reform; Deregulation; De-bureaucratization.**

### **Abstrak**

Proses pelayanan publik dari hulu sampai ke hilir sarat dipenuhi dengan hubungan pertemanan, etnisitas dan afiliasi politik. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa proses pelayanan publik termasuk pelayanan investasi sangat dipengaruhi oleh siapa mendapatkan apa dalam hubungan mana. Proses pelayanan publik tidak memiliki transparansi baik dalam hal waktu, biaya dan prosedur yang harus dilalui, sehingga prosedur berbelit-belit serta biaya yang cukup tinggi. Bahkan seringkali prosedur perizinan yang melibatkan kewenangan pusat, sulit untuk bisa dikeluarkan secara cepat dalam proses yang sederhana. Ketidakpastian regulasi merupakan bagian dari tata kelola yang buruk, tantangan ini mesti diatasi agar investor tertarik masuk ke Indonesia. Investor bukan tidak tertarik masuk ke Indonesia, tetapi kesulitan merealisasikan investasinya. Persoalannya tidak semudah membalik telapak tangan untuk menjadikan iklim investasi di tanah air memikat investor. Persoalan menyangkut kemudahan perizinan, tumpang tindih peraturan perundang-undangan, dan peraturan yang tidak sinkron masih kerap terdengar. Konsep pelayanan terpadu satu pintu hingga perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik telah digaungkan. Untuk itu reformasi perizinan usaha dan regulasi menjadi agenda prioritas nasional, pemerintah berkomitmen memberi kepastian hukum bagi investor dan pelaku usaha. Hal tersebut merupakan salah satu metoda reformasi birokrasi yaitu “regulasi dan deregulasi” artinya bagi hal-hal yang belum diatur perlu dilakukan regulasi, sedangkan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada tetapi dinilai menimbulkan berbagai permasalahan, maka perlu dilakukan deregulasi. Metode kajian penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Umumnya kajian terhadap gejala, proses maupun makna regulasi lebih diarahkan pada regulasi ekonomi yang memiliki implikasi pada bidang ekonomi atau regulasi bagi aktivitas atau sektor ekonomi dalam sebuah negara terutama pasar.

**Kata Kunci; Reformasi Birokrasi, Deregulasi, Debirokratisasi.**

### **A. Pendahuluan**

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mewujudkan sistem yang lebih efisien,<sup>1</sup> tujuan dari reformasi birokrasi

---

<sup>1</sup> Indra Kertati Agusta Ari Wibowo, “Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik,” *Public Service and Governance Journal*, Volume 03, Nomor 01, (2022), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56444/psgj.v3i01.2785>, hlm. 3.

ini adalah untuk dapat memberikan pelayanan publik yang cepat dan menyeluruh pada semua lapisan masyarakat. Namun yang terjadi saat ini adalah kompetensi dari birokrasi yang berkompeten untuk melakukan suatu kebijakan menuju konsep *good governance*<sup>2</sup> yang baik didalam melakukan pelayanan publik. Hal ini dikarenakan pelayanan publik merupakan suatu roda penggerak yang utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Namun kenyataannya masih terdapat masyarakat yang melakukan cara instan dikarenakan birokrasi dan pelayanan yang berbelit-belit, yang mana manajemen pelayanan ini seharusnya menjadi tanggung jawab secara konstitusi dari pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan amanat didalam Undang-Undang Pelayanan Publik yang menyebutkan bahwa pelayanan publik merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka rangkaian kegiatan, untuk dapat memenuhi kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik didalam barang dan jasa maupun pelayanan administrasi.<sup>3</sup> Bahkan pada prakteknya banyak terjadi pungutan *illegal* yang merupakan bentuk biaya ketidakpastian (*cost of uncertainty*) yang terkadang harus dikeluarkan oleh masyarakat saat berhadapan dengan birokrasi dan pelayanan publik.

Maka sesungguhnya tugas dalam hal penyelenggara pelayanan publik adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dengan memberikan pelayanan publik yang baik.<sup>4</sup> Praktek yang terjadi saat ini, proses dari pelayanan publik dari hulu sampai ke hilir sarat dipenuhi dengan hubungan pertemanan, etnisitas, agama, dan afiliasi politik. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa proses pengadaan barang dan jasa, pemberian izin dan lisensi, dan pemberian pelayanan publik lainnya sangat dipengaruhi oleh siapa mendapatkan apa dalam hubungan mana. Gejala ini yang mengarah kepada moral hazard, merupakan faktor terpenting penyebab sulitnya reformasi pelayanan publik di Indonesia.

---

<sup>2</sup> Irfan Winaldi, "Perbandingan Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Di Vietnam Dan Indonesia (Studi Kasus Prosedur Dalam Memulai Bisnis)," *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume 11, Nomor 1, (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/kebijakan.v11i1.2232>, hlm. 25.

<sup>3</sup> Pasal 1 angka (1) Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik".

<sup>4</sup> Antoni Siregar, "Optimalisasi Peran Tim Saber Pungli Kota Sawahlunto Dalam Pencegahan Pungutan Liar Di Sektor Pelayanan Publik," *UNES LAW REVIEW*, Volume 4, Nomor 1, (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i1>, hlm. 115.

Terkait dengan hal tersebut bahwa moral hazard didalam pelayanan publik merupakan, suatu kewajiban moral yang bermula dari etika atau moral yang berasal dari masing-masing individu yang kemungkinan besar orang lain tidak memilikinya, seperti etika, prinsip hidup, perasaan bersalah, melaksanakan kewajiban.<sup>5</sup> Dalam hal memberikan pelayanan seringkali proses pelayanan dalam hal birokrasi tidak memiliki prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, efektifitas dan keadilan. Yang menjadi sorotan dalam penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri adalah terdapat pada segi kualitas pelayanan yang di berikan kepada masyarakatnya.<sup>6</sup> Disaat proses pelayanan publik tidak memiliki transparansi baik dalam hal waktu, biaya, dan prosedur yang harus dilalui, maka hal ini terkait dengan standar prosedur pelayanan publik seringkali hanya menjadi pajangan dan standar formal.

Intransparansi prosedur, waktu dan biaya pelayanan sengaja diciptakan untuk kepentingan ketergantungan masyarakat terhadap aparat pemberi pelayanan. Maka didalam hal ini diperlukan suatu upaya dalam hal perwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang dapat beradaptasi dengan cepat dan efisien dalam era globalisasi.<sup>7</sup> Sehingga prosedur dibuat secara berbelit-belit agar biaya yang dikenakan kepada masyarakat menjadi lebih mahal. Masyarakat tidak memiliki daya tawar terhadap prosedur tersebut. Sehingga bagi masyarakat yang ingin mendapat pelayanan secara lebih cepat harus membayar harga yang lebih mahal. Praktek semacam ini jelas sangat kontraproduktif dengan upaya untuk menciptakan pelayanan publik yang efisien (baik waktu maupun biaya) efektif dan berkeadilan.

Dalam hal pelayanan publik dan implementasi reformasi birokrasi konsep *one stop services* dan *electronic public services*, sering kali mengalami kegagalan atau belum

---

<sup>5</sup> Nurwani Sovianum, Fauzi Arif Lubis, "Pengaruh Kewajiban Moral Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Simpang Empat," *Regress: Journal of Economics & Management*, Volume 2, Nomor 3, (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.57251/reg.v2i3.897>, hlm. 35.

<sup>6</sup> Ersya Yuhana, Arrie Budhiartie, Eko Nuriyatman "Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kota Jambi," *Mendapo: Journal of Administrative Law*, Volume 3, Nomor 1, (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/mendapo.v3i1.11379>, hlm. 3.

<sup>7</sup> Samsiah, "Fektivitas Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik Terhadap Pengguna Jasa Pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Biak Numfor," *Gema Kampus*, Volume 14, Nomor 2, (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.52049/gemakampus.v14i2.87>, hlm. 45.

optimal dilaksanakan karena tidak disertai dengan pendistribusian otoritas baik secara internal kepada bawahan maupun secara eksternal kepada instansi-instansi lain yang terkait dalam pelayanan publik. Kepala instansi pemerintah yang terlibat di dalam *one stop service* masih menyadari pentingnya otoritas untuk kepentingan diri sendiri (*rent seeking*), sehingga tidak bersedia untuk mendelegasikan otoritasnya kepada bawahan atau instansi lain. Sebab memberikan pelayanan terhadap masyarakat merupakan tanggung jawab pada proses pengimplementasian administrasi Publik.<sup>8</sup>

Dengan adanya ketidakpastian regulasi merupakan bagian dari tata kelola yang buruk, tantangan ini seharusnya diatasi agar investor tertarik masuk ke Indonesia. Investor bukan tidak tertarik masuk ke Indonesia, tetapi kesulitan merealisasikan investasinya. Berdasarkan data Bank Dunia, bahwa kemudahan berusaha di Indonesia pada tahun 2015 ada di posisi 120, pada tahun 2018 kemudahan berusaha meningkat hingga mencapai peringkat 72.<sup>9</sup> Jika kemudahan berusaha makin membaik, maka investasi yang ditanamkan di Indonesia juga diharapkan meningkat, namun jika peringkat menurun bisa saja yang terjadi sebaliknya.

Yang perlu dilakukan adalah pembenahan terhadap birokrasi, deregulasi, debirokratisasi, dan perampingan birokrasi menjadi tumpuan harapan penyelesaian persoalan bangsa yang menumpuk. Saat demam reformasi terjadi, maka kata reformasi birokrasi menjadi menghangat. Dalam konsep akademik, istilah reformasi bukan sekedar menyangkut birokrasi tetapi menyangkut reformasi sistem administrasi.<sup>10</sup> Reformasi administrasi dan pembenahan birokrasi telah lama dikaji dalam administrasi pembangunan. Adapun aspek deregulasi, dapat disarankan sebagai berikut:

1. Persyaratan;

---

<sup>8</sup> Dedeng Yusuf Maolani Putri Amelia Safaat, Nanang Suparman, "Inovasi Pelayanan Publik Melalui Program One Hourservice Pada Pengadilan Negeri Kelas 1B Indramayu," *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosia*, Volume 20, Nomor 2, (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.54783/dialektika.v20i2.67>, hlm. 84.

<sup>9</sup> Novani Karina Saputri Imelda Magdalena Freddy, "Reformasi Kebijakan Untuk Meningkatkan Indikator 'Memulai Usaha,'" in *Center for Indonesian Policy Studies* (Jakarta, 2018), <https://repository.cips-indonesia.org/media/publications/270471-peningkatan-kinerja-indonesia-dalam-inde-d3d0a5bc.pdf>, hlm. 26.

<sup>10</sup> Affila, "Sistem Pemerintahan Daerah Dalam Reformasi Hukum Administrasi Negara," *Citra Justicia Majalah Hukum Dan Dinamika Kemasyarakatan*, Volume 21, Nomor 2, (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.36294/cj.v21i2.970>, hlm 7.

2. Hak dan kewajiban;
3. Tatacara (prosedur);
4. Jangka waktu keberlakuan;
5. Waktu pelayanan;
6. Biaya; dan
7. Mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa;

Aspek Debirokratisasi, debirokratisasi bermakna tindakan atau proses mengurangi tata kerja yang serba lamban dan rumit agar tercapai hasil dengan lebih cepat. Debirokratisasi antara lain juga mencakup menyederhanakan proses administrasi, mendidik pengelola publik dalam mengelola pemerintahan, menekankan etika dan norma publik. Sesungguhnya penyederhanaan birokrasi sudah digaungkan oleh Presiden Jokowi yang mana hal ini mendorong upaya pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang profesional, dinamis, gesit serta berorientasi pada pelayanan diperlukan penyederhanaan birokrasi melalui pemangkasan jabatan struktural menjadi dua tingkatan, yaitu Eselon I dan Eselon II.<sup>11</sup> Tanpa adanya langkah yang komprehensif, kendati bisa mengurangi kegiatan yang tidak produktif dan pelaksanaan reorganisasi bisa meningkatkan kinerja pemerintahan, hal itu tetap tidak bisa mengatasi penggunaan anggaran berlebihan, resistensi birokrasi dan masalah korupsi disebutkan bisa dengan mudah menggagalkan upaya reformasi birokrasi yang dilakukan.

Persoalan menyangkut kemudahan perizinan, sejauh pengetahuan dan analisis penulis, masih terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan dan peraturan yang tidak sinkron masih kerap terdengar. Peraturan perundang-undangan dimaksud tidak saja berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri perekonomian maupun peraturan menteri. Lokus penelitian ini pada Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, tentunya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pemerintah dimaksud. Kebijakan terbaru terkait dengan perizinan bahwa pelayanan perizinan menggunakan sistem *online*

---

<sup>11</sup> Sait Abdullah, "Problematika Dan Tantangan Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Di Indonesia," *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume 14, Nomor 1, (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i1.6010>, hlm. 47.

*single submission* (OSS),<sup>12</sup> yang merupakan *new fashion* Pelayanan Perizinan Berusaha. Sistem ini terintegrasi dan menjadi gerbang (*gateway*) dari sistem pelayanan pemerintahan yang telah ada pada kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.

Sistem OSS pada dasarnya dimaksudkan untuk mempermudah pelaku usaha mendapatkan legalitas,<sup>13</sup> dengan adanya OSS di daerah-daerah, tak hanya untuk memberikan perizinan saja tapi juga untuk pengawasan terhadap sistem ini.<sup>14</sup> Maka apabila DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah mengoperasikan OSS secara konsisten dan taat asas, maka jumlah pelayanan investasi akan semakin meningkat dan pada akhirnya semenjak visi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Menjadikan Jawa Tengah Ladang Investasi 2025 dapat terwujud, sehingga mampu memberi kemudahan untuk mendukung produktivitas seluruh lapisan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Maka yang sangat penting untuk dikaji adalah terkait dengan *implementasi* reformasi birokrasi dan pelayanan investasi pada dinas penanaman modal dan pelayanan publik terpadu satu pintu. Maka dengan adanya implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan investasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (DPMPTSP) Jawa Tengah, dengan visi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Menjadikan Jawa Tengah Ladang Investasi 2025, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

## **B. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang mana Penelitian deskriptif merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan.<sup>15</sup> Penelitian ini pun menggunakan studi kepustakaan, penulis melakukan *literatur review* menurut data-data yang diperlukan sebagai bahan primer dan sekunder penulisan ini. Kajian literatur merupakan satu

---

<sup>12</sup> Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik".

<sup>13</sup> Desi Arianing Arrum, "Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Di Indonesia," *Jurist-Diction*, Volume 2, Nomor 5, (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jd.v2i5.15222>, hlm. 1631.

<sup>14</sup> Rahmat Dwi Putranto Zukhri, "Implementasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Secara Elektronik Dan Terintegrasi Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Ruang Lingkup Kerja Jurie Musyawarah," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora*, Volume 1, Nomor 3, (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/peshum.v1i3.337>, hlm. 228.

<sup>15</sup> Ali Sodik Sandu, Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 27.

penelusuran dan penelitian kepustakaan dengan membaca berbagai buku, jurnal, dan terbitan terbitan lain yang berkaitan dengan topik penelitian, untuk menghasilkan satu tulisan berkenaan dengan satu topik atau isu tertentu.<sup>16</sup> Maka nantinya hasil literatur yang didapat menjadi hal yang dominan sebagai sumber pembentukan pemikiran dan kesimpulan sementara.<sup>17</sup> Maka dengan ditemukan bahan-bahan deskriptif, seperti jurnal, internet, buku-buku, koran dan majalah yang dipakai untuk memutuskan kebijakan adalah deskriptif diharapkan hasil dari artikel ini menemukan titik terang dalam hal implementasi reformasi birokrasi yang dilakukan dalam pelayanan publik.

### **C. Deregulasi Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Investasi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah**

Saat suatu kebijakan resmi untuk dapat disahkan, maka setelah dilakukan setelahnya adalah uji coba terhadap pemberlakuan publik, meskipun hal tersebut telah mengalami proses perumusan dan analisis yang ketat terkadang suatu kebijakan mengalami ketidaksesuaian dengan yang terjadi di lapangan.<sup>18</sup> Ketidakseimbangan implementasi ini terkadang disebabkan oleh faktor eksternal dari pemberlakuannya, dengan adanya pergeseran rasionalitas terhadap suatu peraturan yang sering kali dimulai dengan premis segala sesuatu dilarang kecuali ditulis jelas bahwa diizinkan.

Penetapan didalam pengaturan diregulasi harus berdasarkan pada menghilangkan formalisme yang berlebihan, menghilangkan tenggat waktu yang tidak masuk akal untuk persyaratan dan menetapkan aturan "*administrative silence*".<sup>19</sup> Maka dengan adanya 3 (tiga) hal tersebut seharusnya mampu membuat peningkatan investasi dan manajemen pelayanan publik yang baik di DPMPSTSP Jawa Tengah. Maka dengan adanya deregulasi intinya adalah untuk dapat menyederhanakan

---

<sup>16</sup> J.D. Creswell, *Qualitative Inquiry & Research Design* (New Delhi: SAGE PUBLICATIONS, 2018), hlm. 10.

<sup>17</sup> Ulber Aep Gunarsa Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 27.

<sup>18</sup> Ari Muliarta Ginting, *Pengembangan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia* (Jakarta Pusat: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), hlm. 4.

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: Buku Kompas, 2010), hlm. 12.

peraturan yang masih perlu dan atau penghapusan peraturan yang tidak perlu, terutama yang berdampak kepada perekonomian. Deregulasi bercirikan selalu dengan regulasi terutama terhadap administrative rules dan dapat berdimensi jangka panjang. Aspek-aspek deregulasi dikaitkan dengan pelayanan investasi, meliputi: persyaratan, hak dan kewajiban, tata cara (prosedur), jangka waktu keberlakuan, waktu pelayanan, biaya, mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa, serta sanksi dan terkait hal tersebut deregulasi telah diklaim sebagai alat untuk pertumbuhan ekonomi.<sup>20</sup>

DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari 38 provinsi di Indonesia, tentunya berbagai kebijakan mengikuti pemerintah pusat berbagai jenis peraturan mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan gubernur dan jenis peraturan perundang-undangan lainnya. Kebijakan tingkat pusat terkait dengan pelayanan investasi antara lain Undang-Undang Penanaman Modal,<sup>21</sup> Undang-Undang Pelayanan Publik,<sup>22</sup> Undang-Undang Pemerintah Daerah,<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Berbasis Elektronik,<sup>24</sup> Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<sup>25</sup> dan Peraturan Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.<sup>26</sup>

Terkait dengan adanya peraturan tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan pelayanan investasi menerbitkan regulasi peraturan daerah berupa Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal,<sup>27</sup> Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah,<sup>28</sup> Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

---

<sup>20</sup> Fuad Edi Kurniawan, "UU Cipta Kerja, Neoliberalisme, Dan Deregulasi," Universitas Indonesia, 2020, <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/v87gr>, hlm. 2.

<sup>21</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal".

<sup>22</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

<sup>23</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah".

<sup>24</sup> Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Berbasis Elektronik".

<sup>25</sup> Republik Indonesia, "Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu".

<sup>26</sup> Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah".

<sup>27</sup> "Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal".

<sup>28</sup> "Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah".

Pintu,<sup>29</sup> dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.<sup>30</sup> Dengan adanya regulasi yang dikeluarkan tersebut terkadang meninggalkan permasalahan pada aspek regulasi, sistem dan tatalaksana.

Pada aspek regulasi, persoalan klasik selalu muncul terkait dengan disharmoni antar regulasi. Misalnya Peraturan Pemerintah tentang OSS sebagai pihak yang menerbitkan izin usaha, ketentuan ini bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang tentang Penanaman Modal yang memberi kewenangan pemberian izin kepada kepala daerah. Pada tataran yang lebih operasional, peraturan menteri sektoral yang menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) perizinan tidak sejalan dengan semangat pelayanan terintegrasi berbasis elektronik, dengan adanya NSPK maka monitoring dan pengukuran kinerja secara terus-menerus untuk memastikan bahwa proses yang dijelankannya dapat mencapai standar mutu tertentu.<sup>31</sup> Padahal Peraturan Pemerintah tentang OSS, regulasi ini tampil sebagai new fashion dan now regim melalui standardisasi dan simplifikasi pelayanan perizinan yang membuka jalan selebar-lebarnya bagi kemudahan dan kepastian berusaha. Namun demikian DPMPTSP melalui Gubernur Jawa Tengah konsisten dan taat terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pemerintah pusat tersebut dan Peraturan Gubernur terkait dengan PTSP.

Dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah dimaksud selain taat pada kebijakan dari pemerintah pusat, dimaksudkan agar pelayanan berinvestasi di Jawa Tengah menjadi lebih mudah, murah, cepat melalui berbagai inovasi. Hal ini performa investasi di Provinsi Jawa Tengah tiga tahun terakhir mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu pada tabel di bawah ini:

---

<sup>29</sup> "Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah".

<sup>30</sup> "Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah".

<sup>31</sup> Djamaludin Nia Komalasari, "Analisis Kualitas Kinerja Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK) Dan Rencana Tata Ruang (RTR) Di Direktorat Kemitraan Agraria Tata Ruang Menggunakan Aplikasi Dashboard System," *JUTIS*, Volume 7, Nomor 1, (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jutis.Vol7.Iss1.145>, hlm. 36.

Tabel 1.  
Realisasi Proyek, Nilai Investasi dan Tenaga Kerja Penanaman Modal Asing (PMA)

Kabupaten/Kota	Investasi (Juta Rp)		
	2020	2021	2022
Kabupaten Cilacap	2446.00	3159.60	147360.15
Kabupaten Banyumas	203.20	1723.80	11452.73
Kabupaten Purbalingga	538.20	17420.30	313721.18
Kabupaten Banjarnegara	66.60	1004.20	43550.83
Kabupaten Kebumen	-	-	-
Kabupaten Purworejo	45.60	106.60	3667.86
Kabupaten Wonosobo	0.50	106.60	59889.72
Kabupaten Magelang	62.90	256.10	10514.24
Kabupaten Boyolali	5192.30	25795.80	780253.98
Kabupaten Klaten	2204.40	23690.20	411713.03
Kabupaten Sukoharjo	5452.70	2300.20	232263.38
Kabupaten Wonogiri	5272.30	4122.40	89886.99
Kabupaten Karanganyar	9964.20	298486.20	222163.86
Kabupaten Sragen	5916.30	3159.60	71068.36
Kabupaten Grobogan	14574.70	16537.20	253927.58
Kabupaten Blora	133.30	64.80	347.27
Kabupaten Rembang	497.80	26876.70	191360.11
Kabupaten Pati	12870.50	45944.30	1459912.82
Kabupaten Kudus	1913.50	797.10	108041.11
Kabupaten Jepara	370928.70	377464.00	9424589.60
Kabupaten Demak	14603.90	3864.00	602150.67
Kabupaten Semarang	3845.70	3314.40	1937912.70
Kabupaten Temanggung	394.20	67008.60	338482.07
Kabupaten Kendal	65813.00	222588.30	4609592.78
Kabupaten Batang	613150.00	298486.20	4736710.83
Kabupaten Pekalongan	-	23627.60	2439.50
Kabupaten Pemasang	1039.20	67008.60	297689.25
Kabupaten Tegal	9702.70	60546.30	935645.69
Kabupaten Brebes	90895.40	33631.50	1370810.93
Kota Magelang	1198.80	117.30	4381.06
Kota Surakarta	2282.30	1651.20	85191.65
Kota Salatiga	11566.70	83630.90	289110.88
Kota Semarang	110751.50	104259.00	4777159.22
Kota Pekalongan	70.60	531.70	32346.34
Kota Tegal	37.30	962.60	39950.00
Kabupaten Cilacap	2446.00	3159.60	147360.15
<b>Total Provinsi Jawa Tengah</b>	<b>1.363.635.00</b>	<b>1.820.243.90</b>	<b>33.895.259.00</b>

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, "Realisasi Proyek, Nilai Investasi Dan Tenaga Kerja Penanaman Modal Asing (PMA) 2020-2022," 2023., <https://jateng.bps.go.id/indicator/13/172/1/realisasi-proyek-nilai-investasi-dan-tenaga-kerja-penanaman-modal-asing-pma-.html>, diakses pada tanggal 03 Oktober 2023, Pukul 10.00 Wib.

Berdasarkan pada angka kenaikan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya deregulasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan reformasi perizinan dalam hal pelaksanaan deregulasi yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa mengalami peningkatan dan pendapatan yang signifikan. Maka regulasi dari kebijakan ini tepat sasaran dan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

#### **D. Debirokratisasi Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Investasi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah**

Konsekuensi dari negara maju sebagai akibat dari *new public management* (NPM) dan *reinventing government* (RG) yang dapat mendorong debirokratisasi dan korporatisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,<sup>33</sup> maka makna dari debirokratisasi adalah tindakan atau proses mengurangi tata kerja yang serba lamban dan rumit agar tercapai hasil dengan lebih cepat. Dengan adanya tuntutan globalisasi menuntut pula birokrasi beserta dengan pejabat untuk dapat bersifat terbuka, *outward looking* dan mampu bertindak secara cepat dan pastinya harus inovatif dalam mengambil sebuah kebijakan didalam pelayanan publik. Hal ini disebabkan pada debirokratisasi mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Cara Pengambilan Keputusan dan Kebijakan;
2. Dekonsentrasi Kekuasaan dan Otoritas;
3. Penyembuhan Penyakit Birokrasi Seperti Kecurangan, Buang-Buang Anggaran, dan Korupsi;
4. Adopsi Teknologi Yang Mumpuni;
5. Menyederhanakan Proses Administrasi;
6. Mendidik Pengelola Publik dalam Mengelola Pemerintahan;
7. Menekankan Etika dan Norma Publik; dan
8. Deregulasi.

---

<sup>33</sup> Agus Dwiyanto, *Teori Administrasi Publik Dan Penerapannya Di Indonesia* (Yogyakarta: UGM Press, 2022), hlm. 120.

Maka dalam hal perizinan dapat diterapkan konsep diregulasi dan debirokrasi,<sup>34</sup> adapun kriteria untuk dapat mewujudkan debirokratisasi yaitu sebagai berikut:

1. Adanya unit pelayanan perizinan secara terpadu;
2. Adanya koordinasi antar instansi terkait; dan
3. Ditunjang infrastruktur pelayanan yang memadai.

pembentukan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah berdasarkan kepada Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah, maka dalam hal ini apabila sistem didalam DPMPTS sudah sesuai dan terarah dipastikan pula bahwa investasi di Provinsi Jawa Tengah akan mengalami peningkatan sebagaimana yang terlihat didalam Tabel 1. Sebab perizinan terkait bisnis adalah elemen yang sangat penting dialam investasi, proses perizinan usaha yang tidak efisien, tidak tepat waktu, dan berbiaya tinggi pada akhirnya akan mengurangi jumlah investasi.<sup>35</sup>

Dalam hal ini koordinasi yang dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah mutlak diperlukan, mengingat jenis pelayanannya sebanyak 17 bidang/sektor, meliputi 145 perizinan dan 21 non perizinan. Dengan adanya DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, maka semua unit pelayanan lebih efektif dan dapat dilakukan pada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah saja dengan demikian petugas pada dinas yang akan mengkoordinasikan sesuai dengan jenis pelayanan. Dengan adanya koordinasi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah terjalin secara sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta komitmen semua pihak untuk berubah ke arah yang lebih baik, yaitu setiap ada kebijakan dari pusat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden atau peraturan apapun yang datangnya dari Pemerintah Pusat, maka DPMPTSP melalui Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Gubernur selalu tanggap, misalnya disusun dan diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai tindak

---

<sup>34</sup> Achmad Sodik Sudrajat Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2020), hlm. 16.

<sup>35</sup> Jeffry Latumahina, "Kemudahan Dan Kepastian Hukum Pengurusan Izin Usaha Ssecara Oonline Melalui PTSP Dikaitkan Dengan Perda DKI Jakarta No.12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu," *Jurnal Mitra Manajemen*, Volume 5, Nomor 6, (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.52160/ejmm.v5i6.545>, hlm. 400.

lanjut terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Infrastruktur yang disediakan DPMPTSP memenuhi Standar Pelayanan Publik (sarana prasarana utama) yang mengacu pada Undang-Undang Pelayanan Publik, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor tentang Pedoman Standar Pelayanan.<sup>36</sup> Aspek yang perlu dilakukan didalam memberikan pelayanan publik seperti kecepatan penanganan, ketepatan, kemudahan, dan keadilan menjadi alat untuk mengukur pelayanan publik yang berkualitas.<sup>37</sup> Maka dalam memberikan pelayanan publik dalam bidang investasi harus cepat dan tidak menimbulkan penundaan dalam pelayanan publik didalam kegiatan perekonomian. Dengan adanya portal perizinan terkait dengan DPMPTSP di Provinsi Jawa Tengah, sebagai wadah untuk dapat melayani masyarakat/ para calon investor, dengan informasi yang sangat lengkap yaitu regulasi, info perizinan, tracking izin, keluhan dan saran, OSS, Esurya Emakaryo dan Antrian Online.<sup>38</sup>

Sedangkan pada laman DPMPTSP Jawa Tengah memuat 5 (lima) pelayanan yang terdiri dari Lakon-*e* Pandu, Web DPMPTSP, SIAP JATENG, Investasi dan OSS.<sup>39</sup> Adapun jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah pada update data terakhir sebanyak 83 Pegawai Negeri Sipil.<sup>40</sup> Perlu diingat bahwa kinerja investasi akan ditopang oleh pemerintah dan swasta yang dapat meningkatkan pelayanan publik dan jumlah investasi .

---

<sup>36</sup> Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan".

<sup>37</sup> Muhammad Muslim, "Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan)," *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, Volume 4, Nomor 1, (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.20527/jpp.v4i1.5191>, hlm. 33.

<sup>38</sup> Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, "SIAP JATENG (Sistem Informasi Perizinan Jawa Tengah)," Pintu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, 2023, <https://perizinan.jatengprov.go.id/portal>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023, Pukul 16.42 Wib.

<sup>39</sup> DPMPTSP Jawa Tengah, "PORTAL DPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH," DPMPTSP Jawa Tengah, 2023, <https://dpmptsp.jatengprov.go.id/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023, Pukul 16.49 Wib.

<sup>40</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, "Umlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi Pemerintah Dan Jenis Kelamin Di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Desember 2018 - 2021," <https://jateng.bps.go.id/statictable/2020/07/28/2056/jumlah-pegawai-negeri-sipil-menurut-dinas-instansi-pemerintah-dan-jenis-kelamin-di-pemerintah-provinsi-jawa-tengah-desember-2018---2021.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023, Pukul 17.05 Wib.

## **E. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Investasi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah**

*Grand design* reformasi birokrasi nasional tahun 2010-2025 dan roadmap pelaksanaan reformasi birokrasi diartikulasikan secara pragmatis melalui penataan struktur birokrasi, penataan jumlah dan distribusi SDM.<sup>41</sup> Reformasi Birokrasi dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Merupakan jalan perubahan menuju pada sebuah negara yang lebih produktif, memiliki daya saing, memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan-perubahan;
2. Menjadi faktor pengungkit peningkatan investasi dan daya saing, khususnya terkait reformasi struktural, untuk memastikan birokrasi dibuat lebih sederhana, lincah, dan bergerak cepat;
3. Perlunya perubahan pola pikir (*mindset*) birokrasi yang adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif disertai dengan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk mewujudkan visi Indonesia maju;
4. Melakukan deregulasi, memangkas birokrasi, mempermudah perizinan, meningkatkan kemudahan berinvestasi (*ease of doing business*) di Indonesia;
5. Membangun birokrasi yang transparansi, akuntabel, efektif dan efisien sehingga daya saing dapat terus ditingkatkan;
6. Penerapan *good governance* dan pemerintahan yang berbasis elektronik (*e-governance*), sehingga negara hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
7. Birokrasi profesional yang mampu melayani rakyat, tapi secara *on top* menjadi faktor determinan dalam meletakkan fondasi yang diperlukan bangsa untuk memenangkan persaingan global;
8. Mampu memberi kemudahan untuk mendukung produktivitas seluruh lapisan masyarakat agar dapat melaju jauh, lebih maju dan sejahtera;
9. Terjalin sinergi dari pemerintah pusat dan daerah serta komitmen semua pihak untuk berubah ke arah yang lebih baik;

---

<sup>41</sup> Desy Hariyati Defny Holidin, Eka Sri Sunarti, *Reformasi Birokrasi Dalam Transisi* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2017), hlm. 3.

10. Merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan kemajuan Indonesia di tengah gempuran persaingan global; dan
11. Adanya indikator kinerja birokrasi (khususnya di kementerian teknis dan pemerintah daerah) ke depan harus berubah dari indikator proses dan *output based* menjadi *outcome* dan *impact based*.

DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan reformasi birokrasi, yang dipimpin oleh Gubernur mengeluarkan slogan “Esensi Reformasi Adalah Perubahan dan Tidak Ada Perubahan Tanpa Kepemimpinan”, artinya bahwa reformasi birokrasi intinya perubahan dan harus ada yang memberi komando, perintah dan arahan dari pimpinan, dalam hal ini perubahan DPMPTSP dengan pelayanan lebih cepat, mudah, murah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas, dan kepala dinas dipimpin dan dibawah koordinasi Gubernur.

Reformasi birokrasi menjadi topik krusial dalam memaknai issue penting dunia selayaknya *climate change* dan *green economy*. *Climate change* tidak dapat secara aktif dihentikan akan tetapi dampak yang ditimbulkan dapat dikurangi ataupun dicegah ketika birokrasi memiliki pandangan luas tentang perspektif *climate change* yang terjadi hari-hari ini.<sup>42</sup> Sasaran reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah “Pelayanan Publik yang Berkualitas, Efektifitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan, Efisiensi Kelembagaan dan Manajemen SDM Aparatur yang Baik.”

Reformasi birokrasi pada hakekatnya menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas, apakah DPMPTSP sudah memberikan pelayanan yang berkualitas atau memuaskan masyarakat? Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat (Januari s.d September 2019), rata-rata tingkat kepuasan masyarakat mendapatkan nilai rata-rata 88,09 (amat baik), artinya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah sudah termasuk memuaskan pengguna layanan perizinan. Sedangkan jumlah pengaduan tidak langsung Januari sampai dengan September 2019 berjumlah 87 pengaduan, sebanyak 50 pengaduan diselesaikan dengan tuntas. Berdasarkan hasil survey indek kepuasan masyarakat dan penanganan pengaduan

---

<sup>42</sup> Alfin Maulana Allen Pranata Putra, “Reformasi Birokrasi Dalam Merespon Climate Change Pada Green Economy Desa Ngingas Kabupaten Sidoarjo,” *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, Volume 6, Nomor 3, (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2390>, hlm. 378.

pada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas (memuaskan masyarakat pengguna pelayanan perizinan dan non perizinan) yang dilaksanakan oleh pejabat, pegawai dan tenaga di lingkungan DPMPTSP.

Hal ini selaras dengan kebijakan perizinan yang mana DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah secara taat azas melaksanakan berbagai kebijakan peraturan perundang-undangan terkait pelayanan perizinan, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, maupun peraturan menko atau menteri. Terlebih lagi dengan adanya OSS yang diterapkan pada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, tercatat rekapitulasi tanda daftar perusahaan tahun 2022, yaitu 52 perseroan terbatas, 6 koperasi, 46 persekutuan komanditer, 604 perusahaan perorangan dan 22 badan usaha lainnya.<sup>43</sup> Terklait dengan jumlah perusahaan perdagangan yang memiliki surat izin usaha sebanyak 1.489 usaha mikro, 735 usaha kecil, 196 usaha menengah dan 177 usaha besar.<sup>44</sup> Pada tahun 2021 Provinsi Jawa Tengah dalam hal reformasi birokrasi yang digencarkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menuai hasil yang positif, yaitu Provinsi Jawa Tengah dinobatkan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai Provinsi Terbaik Nasional terkait Pelayanan Investasi tahun 2021.<sup>45</sup>

Sesuai dengan visi yang telah ditetapkan oleh DPMPTSP Jawa Tengah, menerapkan misi salah satunya yaitu "Menciptakan iklim investasi kondusif yang ditandai dengan terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kegiatan investasi yang tercermin dari rendahnya angka gangguan keamanan berinvestasi, harmonisnya hubungan pengusaha dengan pegawai/buruh dan lingkungan sekitar, terselesaikannya masalah-masalah yang terkait dengan hubungan industrial secara baik dan nihilnya pungutan liar oleh oknum pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat." Pemaknaan "Ladang Investasi 2025" diartikan sampai dengan tahun 2025 menjadi sentra atau pusat investasi dibandingkan dengan provinsi lain di

---

<sup>43</sup> "Rekapitulasi Tanda Daftar Perusahaan Tahun 2022," Jateng BPS, 2023, <https://melawikab.bps.go.id/backend/images/Perizinan-2022-ind.png>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2023, Pukul 09.45 Wib.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> DPMPTSP Banyumas, "Jawa Tengah Jadi Provinsi Terbaik Nasional Terkait Layanan Investasi 2021," Sistem Informasi Galeri Investasi Banyumas, 2023, <https://sigaib.banyumaskab.go.id/site/detailberita/3>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2023, Pukul 09.57 Wib.

seluruh Indonesia. Visi dimaksud optimis tercapai, mengingat DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah mampu memberi kemudahan untuk mendukung produktivitas seluruh lapisan masyarakat agar dapat melaju jauh, lebih maju dan sejahtera, hal ini dibuktikan realisasi investasi di Jawa Tengah menunjukkan pertumbuhan positif.

## **F. Kesimpulan**

Dari konteks implementasi dikaitkan dengan deregulasi yang dilaksanakan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dari 166 jenis perizinan yang meliputi 17 bidang atau sektor dipangkas menjadi hanya 40 jenis perizinan, bidang perhubungan masih tertinggi (17 perizinan), sehingga pelayanan menjadi lebih mudah, murah, dan cepat melalui berbagai inovasi. Makna debirokratisasi mencakup unit pelayanan perizinan, koordinasi antar instansi terkait dan infrastruktur pelayanan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membentuk pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu berupa dinas yaitu DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dengan Pergub yang sampai tahun 2020 masih berlaku yaitu Pergub Nomor 18 Tahun 2017, dengan mengkoordinasikan 17 dinas di bawah kepemimpinan seorang gubernur. Infrastruktur pelayanan yang tersedia, baik *front office* maupun *back office* sudah mengacu pada undang-undang pelayanan publik dan standar pelayanan publik. Namun sarana prasarana yaitu gedung utama untuk penempatan pegawai dirasakan kurang nyaman mengingat gedung tersebut bekas kediaman waktu pemerintahan Belanda dan masuk katagori cagar budaya. Sasaran reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terciptanya Pelayanan Publik yang Berkualitas, Efektifitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan, Efisiensi Kelembagaan dan Manajemen SDM Aparatur yang Baik.

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

### **Artikel/Buku/Laporan**

Affila. "Sistem Pemerintahan Daerah Dalam Reformasi Hukum Administrasi Negara." *Citra Justicia Majalah Hukum Dan Dinamika Kemasyarakatan*, Volume 21, Nomor 2. (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.36294/cj.v21i2.970>.

Agus Dwiyanto. *Teori Administrasi Publik Dan Penerapannya Di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 2022.

Agusta Ari Wibowo, Indra Kertati. "Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik." *Public Service and Governance Journal*, Volume 03. Nomor 01. (2022). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56444/psgj.v3i01.2785>.

Allen Pranata Putra, Alfin Maulana. "Reformasi Birokrasi Dalam Merespon Climate

- Change Pada Green Economy Desa Ngingas Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, Volume 6, Nomor 3, (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2390>.
- Antoni Siregar. "Optimalisasi Peran Tim Saber Pungli Kota Sawahlunto Dalam Pencegahan Pungutan Liar Di Sektor Pelayanan Publik." *UNES LAW REVIEW*, Volume 4, Nomor 1. (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i1>.
- Ari Mulianta Ginting. *Pengembangan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*. Jakarta Pusat: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. "Realisasi Proyek, Nilai Investasi Dan Tenaga Kerja Penanaman Modal Asing (PMA) 2020-2022," 2023. <https://jateng.bps.go.id/indicator/13/172/1/realisasi-proyek-nilai-investasi-dan-tenaga-kerja-penanaman-modal-asing-pma-.html>.
- . "Umlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi Pemerintah Dan Jenis Kelamin Di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Desember 2018 - 2021," 2023. <https://jateng.bps.go.id/statictable/2020/07/28/2056/jumlah-pegawai-negeri-sipil-menurut-dinas-instansi-pemerintah-dan-jenis-kelamin-di-pemerintah-provinsi-jawa-tengah-desember-2018---2021.html>.
- Defny Holidin, Eka Sri Sunarti, Desy Hariyati. *Reformasi Birokrasi Dalam Transisi*. Jakarta Timur: Prenada Media, 2017.
- Desi Arianing Arrum. "Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Di Indonesia." *Jurist-Diction*, Volume 2, Nomor 5. (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jd.v2i5.15222>.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah. "SIAP JATENG (Sistem Informasi Perizinan Jawa Tengah)." Pintu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, 2023. <https://perizinan.jatengprov.go.id/portal>.
- DPMPTSP Banyumas. "Jawa Tengah Jadi Provinsi Terbaik Nasional Terkait Layanan Investasi 2021." Sistem Informasi Galeri Investasi Banyumas, 2023. <https://sigai.banyumaskab.go.id/site/detailberita/3>.
- DPMPTSP Jawa Tengah. "PORTAL DPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH." DPMPTSP Jawa Tengah, 2023. <https://dpmptsp.jatengprov.go.id/>.
- Ersa Yuhana, Arrie Budhiartie, Eko Nuriyatman. "Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kota Jambi." *Mendapo: Journal of Administrative Law*. Volume 3. Nomor 1. (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/mendapo.v3i1.11379>.
- Fuad Edi Kurniawan. "UU Cipta Kerja, Neoliberalisme, Dan Deregulasi." Universitas Indonesia, 2020. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/v87gr>.
- Imelda Magdalena Freddy, Novani Karina Saputri. "Reformasi Kebijakan Untuk Meningkatkan Indikator 'Memulai Usaha.'" In *Center for Indonesian Policy Studies*. Jakarta, 2018. <https://repository.cips-indonesia.org/media/publications/270471-peningkatan-kinerja-indonesia-dalam-inde-d3d0a5bc.pdf>.
- Irfan Winaldi. "Perbandingan Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Di Vietnam Dan Indonesia(Studi Kasus Prosedur Dalam Memulai Bisnis)." *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*. Volume 11. Nomor 1. (2020).

- <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/kebijakan.v11i1.2232>.
- J.D. Creswell. *Qualitative Inquiry & Research Design*. New Delhi: SAGE PUBLICATIONS, 2018.
- Jeffry Latumahina. "Kemudahan Dan Kepastian Hukum Pengurusan Izin Usaha Secara Online Melalui PTSP Dikaitkan Dengan Perda DKI Jakarta No.12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu." *Jurnal Mitra Manajemen*. Volume 5. Nomor 6. (2021).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.52160/ejmm.v5i6.545>.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Buku Kompas, 2010.
- Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2020.
- Muhammad Muslim. "Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan)." *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*. Volume 4. Nomor 1. (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.20527/jpp.v4i1.5191>.
- Nia Komalasari, Djamaludin. "Analisis Kualitas Kinerja Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK) Dan Rencana Tata Ruang (RTR) Di Direktorat Kemitraan Agraria Tata Ruang Menggunakan Aplikasi Dashboard System." *JUTIS*. Volume 7. Nomor 1. (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jutis.Vol7.Iss1.145>.
- Putri Amelia Safaat, Nanang Suparman, Dedeng Yusuf Maolani. "Inovasi Pelayanan Publik Melalui Program One Hourservice Pada Pengadilan Negeri Kelas 1B Indramayu." *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosia*. Volume 20. Nomor 2. (2022).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.54783/dialektika.v20i2.67>.
- Jateng BPS. "Rekapitulasi Tanda Daftar Perusahaan Tahun 2022," 2023.  
<https://melawikab.bps.go.id/backend/images/Perizinan-2022-ind.png>.
- Sait Abdullah. "Problematisa Dan Tantangan Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Di Indonesia." *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*. Volume 14. Nomor 1. (2023).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i1.6010>.
- Samsiah. "Fektivitas Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik Terhadap Pengguna Jasa Pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Biak Numfor." *Gema Kampus*. Volume 14. Nomor 2. (2019).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.52049/gemakampus.v14i2.87>.
- Sandu, Siyoto, Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Silalahi, Ulber Aep Gunarsa. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Sovianum, Fauzi Arif Lubis, Nurwani. "Pengaruh Kewajiban Moral Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Simpang Empat." *Regress: Journal of Economics & Management*. Volume 2. Nomor 3. (2023).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.57251/reg.v2i3.897>.
- Zukhri, Rahmat Dwi Putranto. "Implementasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Secara Elektronik Dan Terintegrasi Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Ruang Lingkup Kerja Jurie Musyawarah." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora*. Volume 1. Nomor 3. (2022).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.56799/peshum.v1i3.337>.

### **Peraturan Hukum**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Berbasis Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal.

Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.